

ASPEK SOSIOLOGIS POLITIK KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD NRI TAHUN 1945¹

**Oleh:
Dr. Suciati, SH., M. Hum**

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketata negaraan secara tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar yang memuat tata kerja dalam kehidupan bernegara. UUD atau sering dengan konstitusi modern baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Lembaga perwakilan (legislatif) dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi Raja. Oleh karena itu posisi konstitusi lebih tinggi dari Raja.

Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar terutama sejak adanya amandemen (perubahan) UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca Orde Baru. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis yang setara dan seimbang diantara cabang kekuasaan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan antar lembaga negara.

PEMBAHASAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern ada dua model perubahan konstitusi yaitu reneval (pembaharuan) dan amandemen (perubahan). Reneval adalah sistem perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan konstitusi yang baru. Adapun amandemen adalah perubahan konstitusi yang tidak terjadi

¹ Disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pusat Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila d.h Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang pada Tanggal 3 Mei 2016

secara keseluruhan bagian bagian dari konstitusi yang asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyerta konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat termasuk Indonesia yang mengalami empat kali melakukan amandemen UUD.

Konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , maka konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. A.Hamid S.Attamimi berpendapat bahwa konstitusi (UUD) adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas , sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. A.G. Pringgodigdo berpendapat bahwa adanya empat unsur pembentukan negara belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Dengan demikian konstitusi atau UUD merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Kekuasaan yang demokratis perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warga negara dalam menyuarkan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk berpartisipasi dalam proses kehidupan bernegara.

Sejak lengsernya Orde Baru pada tahun 1998 telah terjadi empat kali perubahan (amandemen) atas UUD 1945 yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga dan keempat tahun 2002. Hasil amandemen yang berkaitan dengan kelembagaan negara dapat dilihat pada perubahan pertama yang memuat pengendalian kekuasaan Presiden, tugas dan wewenang DPR dan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang. Perubahan kedua berfokus pada penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak , maupun cara pengisiannya. Perubahan ketiga menitik beratkan pada penataan ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan Presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta pembentukan lembaga baru yang meliputi MK, DPD, KY, serta urusan aturan tambahan untuk BPK. Sedangkan perubahan keempat mencakup materi tentang keanggotaan MPR, pemilihan Presiden dan Wakil presiden jika berhalangan tetap serta kewenangan presiden.

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara dipihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan. Kalau ditinjau dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan berarti menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru perlu dilestarikan. Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR adalah jika MPR ditiadakan atau hanya sekedar nama dari parlemen dua kamar (bicameral) maka sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR

Penjabaran demokrasi pasca amendemen ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu *“Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat ..”* dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (ayat 1) “Kedaulatan adalah di tangan.*

Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 antara lain:

- a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV: *“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD NRI yang berkedaulatan rakyat”*
- b) pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 *“Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”*
- c) UUD 1945 pasal (2) *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-undang dasar negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh MPR. Hal ini berarti terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden Wakil Presiden sesuai jabatan atau jikalau melanggar suatu konstitusi. Oleh karena itu Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Secara teori demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu formal demokrasi dan substansi demokrasi. Adapun substansi demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang berarti bahwa demokrasi memang secara prinsipil dan substansi kekuasaan pada rakyat dan hasil demokrasi itu juga mengalir pada rakyat. Nampaknya dalam sistem demokrasi dalam UUD negara tahun 1945 hasil amandemen baru sebatas demokrasi formal, adapun secara substansial tidak berada pada rakyat.

Negara harus menempatkan tujuan negara sebagai negara hukum material yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Suatu kelemahan pada sistem kekuasaan saat ini adalah kurang jelasnya program negara, sehingga pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang nampak bersifat fragmatisme sehingga hanyunya negara ini dalam kekuasaan liberalisme dan dominasi kapitalisme melalui mekanisme pasar.

Mekanisme kekuasaan dalam sistem demokrasi liberal ditandai dengan tidak efektifnya mekanisme kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Setelah dilaksanakannya pemilu, kemudian partai politik pemegang kekuasaan negara melakukan pembagian kekuasaan bahkan ada yang melakukan transaksi melalui koalisi dan yang tidak merupakan partai oposisi.

Para menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menuntun politik negara yang menyangkut departemennya. Memang menteri itu adalah pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi

dalam pemerintahan negara di bawah pimpinan Presiden. Namun dalam praktek dewasa ini, menteri lebih loyal terhadap partainya dari pada Presiden. Berbagai program negara yang seharusnya tujuannya untuk kesejahteraan rakyat dalam kenyataannya lebih berkiblat pada kepentingan partai, terutama menjelang Pemilu.

Praktek korupsi diberbagai departemen dan sebagian besar anggota partai politik akibat penerapan sistem demokrasi yang mengesampingkan prinsip musyawarah dan mengabaikan tujuan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia menurut sistem UUD Negara RI tahun 1945 hasil amandemen, hanyalah merupakan suatu kedaulatan semu, kekuasaan rakyat hanya signifikan tatkala dilaksanakan pemilihan umum dengan kedok pilihan langsung. Realitas demokrasi di Indonesia dapat diungkapkan bahwa "kekuasaan ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat tetapi diberikan (bukannya diwakili) kepada Presiden, bahkan yang paling dominan untuk anggota DPR dan Partai Politik.

Daftar Pustaka

- Kaelan, 2015. *Liberalime Ideologi Negara Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Muhammad Amin Maswardi .2015.*Moral Pancasila Jati Diri Bangsa Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Panacasila*, Calpulis, Yogyakarta.
- Ubaedillah A & Abdul Rozak.2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenamedia Group, Yogyakarta